

PENETAPAN-NOMOR-URUT

2006

Kpts No. 55 Tahun 2006, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LANGSA TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA LANGSA MENJADI PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA LANGSA TAHUN 2006

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Perubahan kedua Qanun Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagaimana telah diubah dengan Qanun Nomor 3 tahun 2005, bahwa pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Langsa sebagai peserta Pemilihan Walikota/Wakil Walikota Langsa Tahun 2006 telah ditetapkan dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 52 Tahun 2006, perlu ditetapkan nomor urut Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Langsa menjadi peserta Pemilihan Walikota/Wakil Walikota Langsa Tahun 2006 dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah :
UU RI No. 11 Tahun 2006; Qanun Prov NAD No. 2 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Qanun Prov NAD No. 3 Tahun 2005; Qanun Aceh No.7 Tahun 2006; Kpts KIP No. 18 Tahun 2006; Kpts KIP Prov NAD No. 19 Tahun 2006; Kpts KIP Prov NAD No. 26 Tahun 2006; Kpts KIP Prov NAD No. 27 Tahun 2006; Kpts KIP Kota Langsa No. 37/SK/VIII/2006.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang :
Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Langsa menjadi Peserta Pemilihan Walikota/Wakil Walikota Langsa Tahun 2006.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 08 Nopember 2006
- Lampiran: 1 halaman